



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2021) Vol.4. No.1: 43-52

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2021

## ***POLICY BRIEF***

# **Konseling Perubahan Perilaku bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Pidana**

**Saeroni** (saeroni@gmail.com)

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

**Triantono** (Triantono19@gmail.com)

Universitas Tidar Magelang

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved April 2021</i> <i>Accepted April 2021</i> <i>Available May 2021</i></p>	<p>This policy brief was prepared based on the results of research conducted on “Psyco-legal Aspects in Taking Action against Perpetrators of Domestic Violence in DI. Yogyakarta.” This research is intended to answer, "the extent to which the opportunities for applying psycho-legal aspects through additional criminal mechanisms of behavior change counseling for perpetrators of domestic violence in the criminal justice system." based on experience in the Special Region of Yogyakarta.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Policy Brief, domestic violence, counseling, penal law.</i></p>	<p>This research is a normative-empirical legal research type with a focus on seeing the extent of behavioral change counseling opportunities for perpetrators of domestic violence in the criminal justice system. Data collection was carried out by means of a literature review, and analysis of 65 Decisions on Domestic Violence Cases in District Courts throughout DIY in 2005-2019. Data collection was also carried out through focus group discussions (Focus Group Discussion) with legal assistants, psychological assistants, service agencies, the Police, the Prosecutor's Office, District Courts, Ministry of Law and Human Rights, legal practitioners, as well as in-depth interviews (in-depth interviews), with male counselors, and male perpetrators of domestic violence, as well as experts.</p>



## A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). UU-PKDRT membawa perubahan domain rumah tangga dari ranah privat ke publik sepanjang yang berkaitan dengan KDRT. Tujuan UU-PKDRT yaitu: pertama: pencegahan segala bentuk KDRT; kedua: melindungi korban KDRT; ketiga: menindak pelaku KDRT; dan keempat: memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sayangnya, tujuan tersebut masih belum dapat tercapai sepenuhnya bahkan setelah 16 tahun UU-PKDRT disahkan.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih saja terus terjadi, dimana kebanyakan korbannya adalah perempuan. Namun demikian hanya sedikit sekali diantaranya yang menyelesaikan secara hukum pidana dengan menggunakan UU- PKDRT dan hingga saat ini belum satupun ditemukan adanya pelaku yang mendapatkan sanksi tindakan berupa pidana tambahan konseling perubahan perilaku sebagaimana diatur dalam pasal 50 UU-PKDRT. *Policy brief* ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang “Aspek *Psyco-legal* Dalam Penindakan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di DI. Yogyakarta.” Penelitian tersebut dimaksudkan untuk menjawab “sejauh mana peluang penerapan aspek *psiko-legal* melalui mekanisme pidana tambahan konseling perubahan perilaku bagi pelaku KDRT dalam sistem peradilan pidana,” berdasarkan pengalaman di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## B. Metodologi


Penelitian itu sendiri menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan fokus untuk melihat sejauh mana peluang konseling perubahan perilaku bagi pelaku KDRT dalam sistem peradilan pidana. Secara normatif dilakukan Analisa terhadap UU-PKDRT, sistem peradilan pidana di Indonesia serta teori-teori pemidanaan yang berkaitan dengan psiko- legal. Sedangkan secara empiris untuk melihat sejauh mana implementasi serta kendala kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melaksanakan program konseling perubahan perilaku bagi pelaku KDRT. Pengambilan data dilakukan dengan kajian pustaka, dan analisa 65 Putusan Perkara KDRT di Pengadilan Negeri seluruh DIY tahun 2005-2019. Pengambilan data juga dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dengan para pendamping hukum, pendamping psikologis, lembaga layanan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kementerian Hukum dan Ham, praktisi hukum, serta wawancara mendalam (*indept interview*), terhadap konselor laki-laki dan laki-laki pelaku KDRT, narasumber ahli.

## C. Temuan-Temuan

### 1. Perubahan Perilaku Pelaku KDRT Sebagai Kebutuhan Perempuan Korban

Laporan data kasus kekerasan terhadap perempuan di DI. Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 menunjukkan adanya tren peningkatan, sejumlah 592 kasus

pada tahun 2012 dan 744 kasus pada tahun 2017. Namun angka tersebut masih jauh dari hasil survei prevalensi KDRT di DI. Yogyakarta yang mencapai 19,3% atau 1 dari 5 perempuan (Saeroni, Suharti, & One, 2017). Data kasus di DI Yogyakarta sebagaimana dalam Gambar 1, juga menunjukkan bahwa pengulangan KDRT seringkali terjadi, bahkan bisa berakibat pada perceraian (BPPM DIY, 2018). Sedangkan data perkara Pengadilan Agama di seluruh DI. Yogyakarta tahun 2015 menunjukkan adanya 5.332 perkara perceraian, sedikitnya lebih dari sepertiganya mengandung unsur KDRT, seperti penelantaran atau tidak ada tanggungjawab, gangguan pihak ketiga, kekejaman jasmani, kawin paksa, kawin dibawah umur, poligami tidak sehat dan kekejaman mental. Sedangkan data kasus di Rifka Annisa Yogyakarta tahun 2019 terdapat 184 kasus KDRT, hanya 4 kasus saja yang dilaporkan secara pidana dan 43 kasus menempuh perceraian.



Gambar 1 Perbandingan Angka KDRT, Perceraian dan Pengulangan KDRT di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan laporan lembaga penyedia layanan tahun 2012-2016

Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa sekalipun terjadi KDRT, kebanyakan kasus lebih banyak diselesaikan secara damai atau bertahan dalam rumah tangga, kemudian bercerai di pengadilan, mencari pertolongan melalui lembaga layanan, dan sedikit sekali yang menyelesaikan secara hukum pidana. Bagi korban, penyelesaian hukum pidana seringkali bukan pilihan utama, bahkan pilihan terakhir dalam penyelesaian kasus KDRT. Kebanyakan korban tidak mau berproses secara hukum yang menguras banyak waktu, energi dan emosi, dan lebih menginginkan damai. Hal tersebut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya, masih berharap pelaku berubah, karena pertimbangan anak, ketergantungan ekonomi, khawatir dengan stigma sosial, dan lain-lain. Sehingga perubahan perilaku pelaku lebih diharapkan perempuan korban kekerasan, karena lebih mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

## 2. Pencatatan Perkawinan dan Mashlahah

Data kasus di atas menunjukkan bahwa KDRT merupakan kejahatan yang rentan terjadi pengulangan. Bahkan penelitian juga menunjukkan bahwa KDRT merupakan kejahatan yang bersiklus dan seringkali diikuti oleh adanya perilaku mengontrol. KDRT juga merupakan kejahatan yang dilatar belakangi oleh adanya budaya dan perpektif, dimana para pelakunya seringkali menganggap tindakannya benar dan dibenarkan oleh budaya, kepercayaan, norma, dan institusi sosial yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Tindakan yang sama yang dilakukan terhadap majikan, tetangga atau kenalan seringkali tidak mendapatkan respon yang sama ketika seorang laki-laki melakukannya pada perempuan, khususnya yang terjadi dalam keluarga.<sup>1</sup>

Laki-laki yang memiliki konsep diri harus maskulin, dominan dan superior terhadap perempuan, membenarkan adanya perilaku mengontrol terhadap pasangan, mengakui pembakuan peran gender laki-laki dan perempuan dalam rumah, serta menerima kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik, memiliki resiko dan kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan. Kebanyakan laki-laki pelaku juga tidak menyadari bahwa perilakunya bermasalah, karena dibenarkan secara budaya, norma dan keyakinannya. Laki-laki dengan kepercayaan diri yang rendah, tidak bisa menerima kekurangan dan kelemahan dirinya, tidak miliki ketrampilan mengelola emosi dan ketrampilan komunikasi yang rendah, memiliki pengalaman kehilangan peran pengasuhan dan menjadi korban kekerasan di masa kanak-kanak, lebih mungkin menjadi pelaku KDRT ketika dewasa.<sup>2</sup>

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan perspektif, sikap dan perilaku menjadi kebutuhan bagi pelaku kekerasan agar ia menjadi lebih baik. Berbagai faktor pendorong terjadinya KDRT tersebut juga menunjukkan bahwa pendekatan pidana penjara saja tidaklah cukup untuk menghapuskan KDRT, bila tidak diikuti oleh adanya tindakan untuk merubah cara pandang (perpesktif), sikap dan perilaku pelaku kekerasan yang lebih adil gender dan tidak menerima kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik.

Konseling perubahan perilaku merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk merubah cara pandang, sikap dan perialku pelaku kekerasan. Tindakan tersebut mungkin dilakukan karena pada dasarnya KDRT sebagaimana perilaku kekerasan lainnya, merupakan Tindakan yang dipelajari, melalui perilaku meniru (*behavior modelling*), misalnya karena pengasuhan atau pengaruh lingkungan. Laki-laki yang lebih sering

---

<sup>1</sup> L. Heise, et.al., & Program, J. H. U. S. o. P. H. P. I.. *Ending Violence Against Women*. (1999) Retrieved from:

[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42966/9241546476\\_eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42966/9241546476_eng.pdf)

<sup>2</sup> Haise, L. L. *What Works to Prevent Partner Violence? : An evidence overview*. (United Kingdom: STRIVE Research Consortium, 2011).; Hayati, E. N. *Domestic Violence Against Women in Rural Indonesia: Searching for Multilevel Prevention*. (Umeå, Sweden: Department of Public Health and Clinical Medicine Epidemiology and Global Health Umeå University, 2013).; Hayati, E. N., Kodriati, N., Saeroni, Mas'ud, S. I., Warmer, X., & Roselli, T. *Men Experiences of Violence Against Women in Indonesia And How We Can Begin To Prevent It*. (2015). Retrieved from: <https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2016/press-doc/Papua%20Final%20Report%20OK-2.pdf> ; Who, Medicine, L. S. o. H., & Tropical. *Preventing Intimate Partnet and Sexual Violence Againts Women: Taking Action and Generating Evidence*. (Geneva: World Health Organization, 2010)..

kehilangan peran pengasuhan, pernah menyaksikan ibunya mengalami kekerasan dari pasangannya, lebih rentan menjadi pelaku KDRT. Perilaku kekerasan juga bisa terjadi karena pengalaman langsung (*direct exposure*), seperti pengalaman menjadi korban kekerasan pada masa kanak-kanak, keterlibatan dalam dalam genk dan perilaku kekerasan di luar rumah, pengalaman penggunaan senjata tajam, dll. Terus berlangsungnya suatu tindak kejahatan dalam teori *differential association-reinforcement* tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman. Dengan kata lain penguatan atas penghargaan dan hukuman dengan cara dan situasi yang tepat dapat merubah perilaku kejahatan.<sup>3</sup> KDRT dengan demikian merupakan perilaku yang dipelajari, karenanya perilaku tersebut dapat dibentuk ulang, diantaranya melalui proses konseling.

Dalam menghadapi situasi di atas sikap perempuan korban kekerasan seringkali berubah-ubah. Pada satu sisi lebih menginginkan penyelesaian damai dan mempertahankan rumah tangganya, sembari berharap situasinya menjadi lebih baik. Pada sisi lain, perubahan pasangan untuk menjadi lebih baik membutuhkan prasyarat dan proses yang belum tentu berhasil. Perempuan korban seringkali berada dalam dilemma antara meneruskan proses hukum atau menariknya kembali, antara keinginan untuk memperjuangkan hak-haknya dan mengakhiri kekerasan yang dialaminya, atau bertahan karena berbagai pertimbangan dan dengan resiko akan mengalami kekerasan berulang atau lebih parah.<sup>4</sup> Intervensi perubahan perilaku bagi pelaku kekerasan, oleh karenanya harus mempertimbangkan keseimbangan untuk memberikan keadilan, pemenuhan hak-hak korban dan menghentikan kekerasan.

### **3. Konseling Perubahan Perilaku Sebagai Sanksi Tindakan Dalam UU-PKDRT**

UU-PKDRT sesungguhnya telah mengatur dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (*matregel*) bagi pelaku KDRT. Sanksi pidana berupa penjara, kurungan maupun denda tercantum dari mulai Pasal 44-49 UU-PKDRT untuk semua jenis kekerasan. Sedangkan jenis sanksi tindakan (*matregel*) disebutkan didalam pasal 50 huruf b UU-PKDRT tentang “penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu”. Kedua jenis sanksi tersebut mengandung aspek hukum dan psikologis dalam pendindakan pelaku KDRT. Aspek hukum (pidana) bertujuan untuk menghentikan perbuatan dan membuat efek jera pelaku (*deterrent effect*) berupa pidana pokok seperti penjara, kurungan, dan/atau denda. Sedangkan aspek psikologis bertujuan untuk merubah perspektif dan perilaku pelaku KDRT secara personal berupa pidana tambahan program konseling perubahan perilaku yang terejawantahkan dalam pasal 50 ayat 2 huruf b.

Penerapan dua jenis sanksi dalam UU-PKDRT sejalan dengan perkembangan tujuan pidanaan kontemporer yang menggabungkan antara teori absolut dan teori

---

<sup>3</sup> T. Santoso & E. A. Zulfa, *Kriminologi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>4</sup> Hayati, E. N. *Domestic Violence Against...*

relatif. Dalam konteks tersebut pemidanaan tidak saja mementingkan penghukuman (*retributive*) kepada pelaku, namun juga edukasi dan pemulihan bagi korban tindak pidana. Sayangnya dalam UU- PKDRT ketentuan kedua jenis sanksi tersebut secara normatif tidak diletakkan pada kedudukan yang seimbang/setara. Sanksi pidana didudukkan sebagai pidana pokok sedangkan sanksi tindakan (*matregel*) didudukkan sebagai pidana tambahan (komplementer).

#### **4. Pencatatan Perkawinan Perspektif Negara-Negara Berpenduduk Muslim**

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan konseling perubahan perilaku KDRT yang ada di DI. Yogyakarta, dapat dilakukan dalam kerangka hukum dan di luar hukum. Konseling di luar mekanisme hukum bersifat *voluntary* (sukarela), sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga layanan, seperti Rifka Annisa, yang tidak disertai dengan adanya proses hukum. Sedangkan konseling dalam proses hukum, dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu: *Pertama*, konseling sebagai bagian dalam proses penyidikan di tingkat Kepolisian. *Kedua*, konseling yang dimandatkan dalam putusan pengadilan. Konseling melalui putusan pengadilan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: *Pertama*, melalui mekanisme penjatuhan pidana tambahan disamping pidana pokok. *Kedua*, melalui mekanisme penjatuhan pidana bersyarat/percobaan.

##### **a. Pengalaman Konseling Pelaku Melalui Mekanisme Wajib Laport di Kepolisian**

Konseling perubahan perilaku KDRT di Kepolisian telah dilaksanakan di DI. Yogyakarta di bawah Unit Penanganan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Gunungkidul dan Polres Kulonprogo bekerjasama dengan konselor Rifka Annisa WCC. Konseling di Kepolisian tersebut dalam prakteknya, dilaksanakan terhadap tersangka pelaku KDRT yang mendapatkan ancaman pidana di bawah 5 tahun, sehingga tidak bisa ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Pada saat wajib lapor itulah konseling dilakukan terhadap tersangka pelaku KDRT.

Konseling di Kepolisian merupakan tindakan pendahuluan untuk mendukung proses penyidikan dengan maksud memberikan informasi dan penyadaran tentang kesalahan dan tanggungjawab hukum yang harus dijalani tersangka. Proses konseling ini tidak mempengaruhi penuntutan dan penjatuhan pidana, dimana tersangka tetap bisa diproses pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. UU-PKDRT sebenarnya tidak mengatur adanya mediasi, namun demikian pidana KDRT yang masuk kategori delik aduan yang mendapatkan ancaman pidana ringan seringkali diselesaikan secara damai atau mediasi. Hal tersebut tidak lepas dari keinginan para pihak dan adanya tujuan UU-PKDRT sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 huruf d yaitu untuk “memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.” Ditengah banyaknya pengaduan pidana KDRT yang kemudian dicabut oleh korban, maka penyelesaian damai melalui mediasi bisa jadi jalan tengah dengan tetap menekankan bahwa; *pertama*, KDRT merupakan kejahatan yang mendapat ancaman hukuman pidana. *Kedua*, korban memiliki hak-hak yang harus dilindungi, dimana ia dapat menuntut kembali hak-haknya jika terjadi tindak pidana Kembali. *Ketiga*,



perilaku KDRT harus dihentikan dimana pelaku diminta untuk berubah dan tidak mengulangi kembali perbuatannya yang dituangkan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian damai.

Konseling di kepolisian tersebut dilakukan secara sukarela (*voluntary*), karena tidak masuk dalam mekanisme *criminal procedure* (KUHP). Pelaku rata-rata hanya mengikuti konseling sebanyak 3-4 kali, namun ada pula yang sampai 5-6 kali. Konseling di Kepolisian ini juga belum didukung oleh adanya kebijakan di tingkat Polri, misalnya Peraturan Kapolri (Perkap) atau kebijakan lain yang mengatur secara operasional pelaksanaan konseling tersebut. Konseling di kepolisian juga belum didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkapasitas dan ditugaskan untuk menjalankan peran tersebut.

Situasi tersebut dapat berimplikasi pada pelaksanaan konseling yang diantaranya; *Pertama*, keberlangsungan proses konseling yang dapat terhenti sewaktu-waktu, karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengikat untuk dilaksanakannya konseling tersebut. *Kedua*, efektifitas pelaksanaan konseling yang dilaksanakan dalam proses penyidikan, biasanya akan diikuti oleh upaya tersangka untuk menghindari adanya tuntutan hukuman, sehingga motivasi konseling bisa jadi bukan untuk berubah, tetapi untuk menghindari tuntutan pidana dan berharap dengan mengikuti konseling kasusnya akan dicabut kembali. *Ketiga*, rentan terhadap komplain dari tersangka atau kuasa hukumnya, karena tidak masuk dalam mekanisme *criminal procedure* (KUHP / Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). *Keempat*, proses konseling yang berujung mediasi rentan terhadap pelanggaran mekanisme hukum pidana formil dan menutup kemungkinan dihasilkannya putusan yang adil dan mengikat, serta kemungkinan adanya putusan pidana tambahan berupa konseling bagi pelaku KDRT. *Kelima*, belum adanya kebijakan (*regulasi*) konseling di Kepolisian tersebut dapat keraguan bagi institusi Polri di daerah untuk melaksanakannya dan praktek yang tidak terstandar di masing-masing tempat.

Sekalipun demikian proses konseling di Kepolisian tersebut merupakan suatu bentuk inovasi penyelesaian kasus KDRT, yang dapat berkontribusi pada; *Pertama*, proses penyidikan yang lebih akomodatif. *Kedua*, meningkatkan kesadaran tersangka akan kesalahan, tanggungjawab dan proses hukum yang dijaluinya. *Ketiga*, menumbuhkan kesadaran dan ketrampilan tersangka mengenai pentingnya mengelola marah, komunikasi nir , serta berbagi peran dan tanggungjawab dengan pasangan.

#### **b. Penerapan Pidana Tindakan Konseling Dalam Tuntutan Jaksa dan Putusan Pengadilan**

Berdasarkan analisis putusan terhadap 65 (enam puluh lima) perkara KDRT di Pengadilan Negeri seluruh DI. Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019, belum ditemukan adanya putusan yang didalamnya memberikan pidana tambahan berupa



program konseling bagi pelaku KDRT. Mayoritas hakim, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2, menjatuhkan pidana tidak lebih dari 1 tahun dengan persentase sanksi pidana terbesar adalah 3 (tiga) dan 4 (empat) bulan. Mayoritas hakim menggunakan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) yang ancaman pidananya maksimal 4 bulan hingga 5 tahun dan denda maksimal 5 - 15 juta. Beberapa putusan telah menerapkan pidana percobaan, namun belum ada satupun yang menjatuhkan pidana tambahan konseling.



Gambar 2: Putusan Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Seluruh DI. Yogyakarta Tahun 2015- 2019

Belum diterapkannya sanksi tambahan konseling tersebut diantaranya; Pertama, adanya gradasi kedudukan sanksi pidana sebagai sanksi pokok dan sanksi tindakan konseling sebagai tambahan (komplement), mempengaruhi sikap hakim untuk lebih mementingkan penjatuhan pidana pokok (penjara dan/atau denda) dari pada menjatuhkannya secara kumulatif dengan pidana tambahan konseling. Konseling dilihat sebagai pidana tambahan yang sifatnya fakultatif, dimana hakim tidak selalu harus menjatuhkan sanksi tambahan kepada terdakwa, sehingga dijatuhkan atau tidak diserahkan pada pertimbangan dan keyakinan hakim (Lamintang, 2012). *Kedua*, Jaksa Penuntut Umum belum memasukkan pidana tambahan berupa program konseling perubahan perilaku dalam tuntutanannya (requisitor). Hal tersebut diantaranya karena belum adanya pedoman terkait institusi mana yang ditunjuk untuk menjalankan konseling. *Ketiga*, belum adanya ketentuan mengenai prosedur dan lembaga mana yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pelaksana dan pengawan konseling bagi pelaku KDRT. Ketidadaan lembaga yang ditunjuk ini juga membawa keraguan bagi aparat penegah hukum untuk melakukan penuntutan dan penjatuhan putusan. *Keempat*, belum dipahaminya keberadaan sanksi pidana tambahan konseling dalam tindak pidana KDRT oleh para aparat penegak hukum (APH), baik polisi, jaksa dan hakim. Kelima, belum dipahaminya keberadaan, prosedur dan konsekuensi sanksi tindakan konseling perubahan perilaku ini oleh

korban maupun pendamping korban, sehingga mereka tidak pernah mengajukan penuntutan.

#### **D. Peluang Penerapan Sanksi Tindakan Konseling Perubahan Perilaku Dalam Sistem Pemidanaan**

Sanksi tambahan berupa tindakan konseling bagi terdakwa KDRT dapat dijatuhkan Hakim sebagai salah satu syarat ketika hakim menjatuhkan putusan pidana percobaan. Pidana percobaan ini hanya berlaku bagi terpidana dengan ancaman pidana kurang dari 3 tahun, dimana terpidana tidak harus menjalani hukumannya selama ia dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam masa percobaannya, diantaranya melakukan konseling. Tetapi apabila terpidana tidak menjalankan konseling perubahan perilaku tersebut maupun tidak memenuhi syarat-syarat yang diterapkan, maka dapat dilanjutkan dengan pidana yang lebih berat. Ketentuan mengenai pidana bersyarat/percobaan ini juga diatur dalam Pasal 14 a KUHP.

Tujuan pemidanaan KDRT melalui sanksi pidana penjara atau denda dan sanksi tindakan berupa pembatasan gerak dan konseling, setidaknya memiliki fungsi; *Pertama*, *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. *Kedua*, edukasi publik agar masyarakat mengetahui perbuatan mana yang dilarang dan bagaimana mencegahnya. *Ketiga*, rehabilitasi atau reparasi agar pelaku mendapatkan proses perubahan perilaku ke arah yang lebih, sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Keempat, perlindungan tatanan sosial atau masyarakat dengan menkankan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali melalui penegakan hukum yang tidak menitik beratkan pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. *Kelima*, memulihkan keadilan (*restorative justice*), dimana proses penyelesaian perkara berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula bagi korban menurut kepentingan terbaik bagi korban, masyarakat maupun pelaku secara simultan melalui mekanisme hukum pidana.<sup>5</sup> Bagir Manan lebih menekankan bahwa *restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang tidak saja terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil), namun juga haruslah mengedepankan keadilan yang bersifat terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, bagi korban dan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka sanksi tindakan konseling bagi pelaku disamping sanksi pidana penjara atau denda memiliki prospek dalam penyelesaian perkara KDRT, karena beberapa hal; *Pertama*, penegakkan hukum hanya beorientasi pemberian sanksi pidana (penjara atau denda) tidak menjawab problem kejahatan yang dilatarbelakangi oleh psikologis dan perspektif pelaku, serta memutus keberulangan (siklus) KDRT. *Kedua*, dalam penegakkan hukum perkara KDRT harus memastikan terpenuhinya perlindungan dan pemulihan korban selama proses dan paska pemidanaan pelaku. *Ketiga*, sanksi tindakan berupa konseling bisa menjadi alternatif yang efektif dalam pidana percobaan, sehingga tidak menambah beban bagi lembaga

---

<sup>5</sup> E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya, 2014)

pemasyarakatan. *Keempat*, prinsip tujuan pemidanaan kontemporer dengan pendekatan restorative justice, tidak lagi mengedepankan penghukuman pelaku sebagai suatu balas dendam tapi lebih pada perbaikan terhadap perilaku, kepribadian, dan cara pandang (perspektif). *Kelima*, sanksi tindakan konseling bagi pelaku KDRT berjalan jika didukung dengan kebijakan operasional yang dapat menjamin adanya standar layanan. *Keenam*, penerapan sanksi tindakan konseling dapat berjalan jika ada koordinasi dan sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah Daerah melalui penunjukan dan penyediaan layanan.

## E. Penutup

Dari hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di muka, dihasilkan rekomendasi sebagaimana berikut:

1. Konseling di Kepolisian dalam proses penyidikan dapat diletakkan dalam rangka pencegahan agar tersangka/pelaku tidak melakukan Tindakan berbahaya, menumbuhkan kesadaran tentang kesalahan dan tanggungjawab hukum yang harus dijalani tersangka/pelaku KDRT. Tindakan konseling di Kepolisian ini perlu didukung oleh adanya kebijakan dan standar operasional layanan yang dapat menjamin terpenuhinya keadilan restorative.
2. Perlunya melakukan penguatan perspektif dan ketrampilan polisi, jaksa maupun hakim dalam mengkonstruksi perkara, melakukan penuntutan dan penjatuhan putusan yang memungkinkan diterapkannya sanksi pidana tambahan berupa konseling bagi pelaku KDRT untuk menjamin terpenuhinya keadilan restoratif.
3. Perlunya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menunjuk dan menyediakan lembaga layanan dan rujukan konseling bagi pelaku KDRT diantaranya dengan membentuk dan/atau mengoptimalkan lembaga-lembaga ditingkat daerah seperti UPTD PPA maupun lembaga non pemerintah (LSM).
4. Pentingnya melakukan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sanksi tindakan konseling bagi pelaku KDRT, diantaranya dengan membentuk kesepakatan bersama dan/atau kebijakan yang sifatnya operasional untuk menjamin terpenuhinya standar layanan konseling yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.
5. Pentingnya untuk melakukan sosialisasi mengenai mekanisme dan peluang dilakukannya konseling perubahan perilaku bagi pelaku KDRT pada lembaga-lembaga layanan pendamping korban, pemerintah daerah maupun masyarakat secara umum.
6. Akademisi, Praktisi Hukum, LSM, dan APH perlu terus mengkaji dan mengembangkan pola atau mekanisme penanganan terhadap kasus KDRT agar dapat menghadirkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan khususnya bagi korban KDRT itu sendiri.

## **Daftar Pustaka**

- Haise, L. L. (2011). *What Works to Prevent Partner Violence? : An evidence overview*. United Kingdom: STRIVE Research Consortium.
- Hayati, E. N. (2013). *Domestic Violence Against Women in Rural Indonesia: Searching for Multilevel Prevention*. Umeå, Sweden: Department of Public Health and Clinical Medicine Epidemiology and Global Health Umeå University.
- Hayati, E. N., Kodriati, N., Saeroni, Mas'ud, S. I., Warmer, X., & Roselli, T. (2015). *Men Experiences of Violence Against Women in Indonesia And How We Can Begin To Prevent It*. Retrieved from Jakarta:
- Heise, L., Ellsberg, M., Gottemoeller, M., & Program, J. H. U. S. o. P. H. P. I. (1999). *Ending Violence Against Women*. Retrieved from Baltimore:
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. L. T. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saeroni, Suharti, & One, D. (2017). *Survei Prevalensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2017*.
- Retrieved from <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/infromasi/download/106> Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Who, Medicine, L. S. o. H., & Tropical. (2010). *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action and Generating Evidence*. Geneva: World Health Organization.